



PUTUSAN

Nomor 707/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahril alias Kolok
2. Tempat lahir : Selesai
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/23 Maret 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Paya Rangau Ds. Gunung Tinggi Kec. Srapit Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : mocok-mocok

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 707/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 10 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 707/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 10 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIL ALS KOLOK telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memanen dan / atau memungut

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2019/PN Stb



hasil perkebunan" sebagai mana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No.

39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYHRIL ALS KOLOK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit;

dikembalikan kepada PT LNK Kebun Tanjung Keliling;

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Syahril als Kolok pada hari Sabtu Tanggal 17 Agustus 2019, sekira pukul 18.20 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Areal Perkebunan PT LNK Kebun Tanjung Keliling Divisi II Blok A TM 2007 Kec. Srapit Kab. Langkat, atau setidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat di Stabat, menadah hasil usaha perkebunan, yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019, sekira pukul 18.00 wib, Saksi Dedi Susilo bersama-sama dengan Saksi Ludik Nababan dan Saksi Zulfirman Pulungan yang merupakan anggota security PT LNK Kebun Tanjung Keliling melakukan patroli rutin di areal perkebunan di Divisi II Blok A TM 2007 Kec. Srapit, sekira pukul 18.20 wib para Saksi melihat beberapa pokok sawit yang baru dipanen, selanjutnya para Saksi melakukan penyisiran dan menemukan 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit yang ditutupi rumput di



dekat kandang kambing yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari areal perkebunan tersebut

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019, sekira pukul 10.30 wib, para Saksi kembali ke lokasi tersebut untuk melakukan pemantauan, pada waktu itulah datang Terdakwa dengan memikul buah kelapa sawit dari kandang kambing menuju areal perkampungan masyarakat, lalu para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui telah mengambil 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit tanpa izin dari areal PT LNK Tanjung Keliling Divisi II Blok A TM 2007 Kec. Srapit pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 dengan cara mengerek buah kelapa sawit dari pohonnya, lalu Terdakwa membawa dengan cara memikul buah kelapa sawit tersebut dari areal perkebunan dan menyimpan buah kelapa sawit tersebut disamping kandang kambing milik Terdakwa.

Bahwa selanjutnya para Saksi membawa dan menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti berupa 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit ke Polres Langkat untuk pemeriksaan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT LNK Tanjung Keliling mengalami kerugian berupa 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekira 140 (seratus empat puluh) kg yang ditaksir harganya Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Syahril als Kolok pada hari Sabtu Tanggal 17 Agustus 2019, sekira pukul 18.20 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Areal Perkebunan PT LNK Kebun Tanjung Keliling Divisi II Blok A TM 2007 Kec. Srapit Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat di Stabat, secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019, sekira pukul 18.00 wib, Saksi Dedi Susilo bersama-sama dengan Saksi Ludik Nababan dan Saksi Zulfirmsyah Pulungan yang merupakan anggota security PT LNK Kebun Tanjung Keliling melakukan patroli rutin di areal perkebunan di Divisi II Blok A



TM 2007 Kec. Srapit, sekira pukul 18.20 wib para Saksi melihat beberapa pokok sawit yang baru dipanen, selanjutnya para Saksi melakukan penyisiran dan menemukan 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit yang ditutupi rumput di dekat kandang kambing yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari areal perkebunan tersebut

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019, sekira pukul 10.30 wib, para Saksi kembali ke lokasi tersebut untuk melakukan pemantauan, pada waktu itulah datang Terdakwa dengan memikul buah kelapa sawit dari kandang kambing menuju areal perkampungan masyarakat, lalu para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui telah mengambil 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit tanpa izin dari areal PT LNK Tanjung Keling Divisi II Blok A TM 2007 Kec. Srapit pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 dengan cara mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya, lalu Terdakwa membawa dengan cara memikul buah kelapa sawit tersebut dari areal perkebunan dan menyimpan buah kelapa sawit tersebut disamping kandang kambing milik Terdakwa.

Bahwa selanjutnya para Saksi membawa dan menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti berupa 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit ke Polres Langkat untuk pemeriksaan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT LNK Tanjung Keliling mengalami kerugian berupa 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekira 140 (seratus empat puluh) kg yang ditaksir harganya Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1.-----

Dedi Susilo, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;



- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019, sekira pukul 18.00 wib, Saksi Dedi Susilo bersama-sama dengan Saksi Ludik Nababan dan Saksi Zulfiransyah Pulungan yang merupakan anggota security PT LNK Kebun Tanjung Keliling melakukan patroli rutin di areal perkebunan di Divisi IIBlok A TM 2007 Kec. Srapit;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.20 wib para Saksi melihat beberapa pokok sawit yang baru dipanen, selanjutnya para Saksi melakukan penyisiran dan menemukan 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit yang ditutupi rumput di dekat kandang kambing yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari areal perkebunan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019, sekira pukul 10.30 wib, para Saksi kembali ke lokasi tersebut untuk melakukan pemantauan, pada waktu itulah datang Terdakwa dengan memikul buah kelapa sawit dari kandang kambing menuju areal perkampungan masyarakat, lalu para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diinterogasi;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit tanpa izin dari areal PT LNK Tanjung Keliling Divisi IIBlok A TM 2007 Kec. Srapit pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 dengan cara mengerek buah kelapa sawit dari pohonnya, lalu Terdakwa membawa dengan cara memikul buah kelapa sawit tersebut dari areal perkebunan dan menyimpan buah kelapa sawit tersebut disamping kandang kambing milik Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT LNK Kebun Tanjung Keliling mengalami kerugian berupa 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit yang ditaksir harganya Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2.-----

Ludik Nababan, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019, sekira pukul 18.00 wib, Saksi Dedi Susilo bersama-sama dengan Saksi Ludik Nababan dan Saksi Zulfiransyah Pulungan yang merupakan anggota security PT LNK Kebun Tanjung Keliling melakukan patroli rutin di areal perkebunan di Divisi IIBlok A TM 2007 Kec. Srapit;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2019/PN Sth



- Bahwa kemudian sekira pukul 18.20 wib para Saksi melihat beberapa pokok sawit yang baru dipanen, selanjutnya para Saksi melakukan penyisiran dan menemukan 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit yang ditutupi rumput di dekat kandang kambing yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari areal perkebunan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019, sekira pukul 10.30 wib, para Saksi kembali ke lokasi tersebut untuk melakukan pemantauan, pada waktu itulah datang Terdakwa dengan memikul buah kelapa sawit dari kandang kambing menuju areal perkampungan masyarakat, lalu para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diinterogasi;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit tanpa izin dari areal PT LNK Tanjung Keliing Divisi IIBlok A TM 2007 Kec. Srapit pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 dengan cara mengerek buah kelapa sawit dari pohonnya, lalu Terdakwa membawa dengan cara memikul buah kelapa sawit tersebut dari areal perkebunan dan menyimpan buah kelapa sawit tersebut disamping kandang kambing milik Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa) tersebut PT LNK Kebun Tanjung Keliling mengalami kerugian berupa 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit yang ditaksir harganya Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3.-----
Zulfirmansyah Pulungan, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019, sekira pukul 18.00 wib, Saksi Dedi Susilo bersama-sama dengan Saksi Ludik Nababan dan Saksi Zulfirmansyah Pulungan yang merupakan anggota security PT LNK Kebun Tanjung Keliling melakukan patroli rutin di areal perkebunan di Divisi IIBlok A TM 2007 Kec. Srapit;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.20 wib para Saksi melihat beberapa pokok sawit yang baru dipanen, selanjutnya para Saksi melakukan penyisiran dan menemukan 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit yang ditutupi rumput di dekat kandang kambing yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari areal perkebunan tersebut;



- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019, sekira pukul 10.30 wib, para Saksi kembali ke lokasi tersebut untuk melakukan pemantauan, pada waktu itulah datang Terdakwa dengan memikul buah kelapa sawit dari kandang kambing menuju areal perkampungan masyarakat, lalu para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diinterogas;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit tanpa izin dari areal PT LNK Tanjung Keliing Divisi IIBlok A TM 2007 Kec. Serapit pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 dengan cara mengerek buah kelapa sawit dari pohonnya, lalu Terdakwa membawa dengan cara memikul buah kelapa sawit tersebut dari areal perkebunan dan menyimpan buah kelapa sawit tersebut disamping kandang kambing milik Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT LNK Kebun Tanjung Keliling mengalami kerugian berupa 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit yang ditaksir harganya Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019, sekira pukul 16.20 wib, Terdakwa masuk ke areal Perkebunan Tanjung Keliling Divisi II Blok A TM 2007 Kec. Serapit dengan berjalan kaki dan membawa 1 (satu) buah egrek dan tanpa izin Terdakwa mengambil buah sawit dari areal tersebut sebanyak 7 (tujuh) janjang dengan cara mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya;
 - Bahwa lalu Terdakwa melangsir satu persatu buah kelapa sawit tersebut ke samping kandang kambing miliknya yang berjarak sekira 10 (sepuluh) meter dari areal tersebut dan Terdakwa menutupi buah sawit tersebut;
 - Bahwa lalu pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019, sekira pukul 10.30 wib, pada waktu Terdakwa datang dengan memikul buah kelapa sawit dari kandang kambing menuju areal perkampungan masyarakat Terdakwa langsung ditangkap oleh para Saksi yaitu Saksi Dedi Susilo bersama-sama dengan Saksi Ludik Nababan dan Saksi Zulfirmanasyah Pulungan yang merupakan anggota security PT LNK Kebun Tanjung Keliling
 - Bahwa Terdakwa mengakui mengambil dan membawa buah sawit dengan maksud untuk dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa) tersebut PT LNK Kebun Tanjung Keliling mengalami kerugian berupa 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit yang ditaksir harganya Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019, sekira pukul 16.20 wib, Terdakwa masuk ke areal Perkebunan Tanjung Keliling Divisi II Blok A TM 2007 Kec. Serapit dengan berjalan kaki dan membawa 1 (satu) buah egrek dan tanpa izin Terdakwa mengambil buah sawit dari areal tersebut sebanyak 7 (tujuh) janjang dengan cara mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya;

- Bahwa lalu Terdakwa melangsir satu persatu buah kelapa sawit tersebut ke samping kandang kambing miliknya yang berjarak sekira 10 (sepuluh) meter dari areal tersebut dan Terdakwa menutupi buah sawit tersebut;

- Bahwa lalu pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019, sekira pukul 10.30 wib, pada waktu Terdakwa datang dengan memikul buah kelapa sawit dari kandang kambing menuju areal perkampungan masyarakat Terdakwa langsung ditangkap oleh para Saksi yaitu Saksi Dedi Susilo bersama-sama dengan Saksi Ludik Nababan dan Saksi Zulfir Mansyah Pulungan yang merupakan anggota security PT LNK Kebun Tanjung Keliling

- Bahwa Terdakwa mengakui mengambil dan membawa buah sawit dengan maksud untuk dijual;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa) tersebut PT LNK Kebun Tanjung Keliling mengalami kerugian berupa 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit yang ditaksir harganya Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 111 UU RI

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Kedua lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar Terdakwa SYAHRIL ALS KOLOK yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya kepada Terdakwa ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang (error in person);

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

Ad.2.Unsur “Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebun;” ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua



produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para Saksi dan Terdakwa bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019, sekira pukul 16.20 wib, Terdakwa masuk ke areal Perkebunan Tanjung Keliling Divisi II Blok A TM 2007 Kec. Serapit dengan berjalan kaki dan membawa 1 (satu) buah egrek dan tanpa izin Terdakwa mengambil buah sawit dari areal tersebut sebanyak 7 (tujuh) janjang dengan cara mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya;

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa melangsir satu persatu buah kelapa sawit tersebut ke samping kandang kambing miliknya yang berjarak sekira 10 (sepuluh) meter dari areal tersebut dan Terdakwa menutupi buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa lalu pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019, sekira pukul 10.30 wib, pada waktu Terdakwa datang dengan memikul buah kelapa sawit dari kandang kambing menuju areal perkampungan masyarakat Terdakwa langsung ditangkap oleh para Saksi yaitu Saksi Dedi Susilo bersama-sama dengan Saksi Ludik Nababan dan Saksi Zulfiransyah Pulungan yang merupakan anggota security PT LNK Kebun Tanjung Keliling

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui mengambil dan membawa buah sawit dengan maksud untuk dijual;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa) tersebut PT LNK Kebun Tanjung Keliling mengalami kerugian berupa 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit yang ditaksir harganya Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit, oleh karena merupakan milik pihak PT LNK Kebun Tanjung Keliling, maka dikembalikan kepada PT LNK Kebun Tanjung Keliling;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT LNK Kebun Tanjung Keliling mengalami kerugian sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Keadaan Yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2019/PN Sth



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Syahril Alias Kolok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit;
dikembalikan kepada PT LNK Kebun Tanjung Keliling;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2019, oleh kami, Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum., Safwanuddin Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, SE. SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rumondang Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, SE. SH. MH.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13